

## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Azizah Mutiara Ningrum<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta  
Email: azizahmutiara18@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta  
Email: herwinsulistyowati30@yahoo.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta  
Email: iyo210795@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Guna memperoleh data digunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan, meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen dapat diuraikan sebagai berikut : Proses pelaksanaan penghentian penuntutan dengan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Sragen berawal dari tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II). Setelah jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan syarat yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian dilaksanakan perdamaian. Tata cara perdamaian ada 3, yaitu: upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dalam prosesnya jaksa penuntut umum berperan sebagai jaksa fasilitator. Setelah proses perdamaian tercapai atau berhasil kemudian jaksa membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang kemudian apabila telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

*Kata Kunci:* Tindak Pidana, Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*.

## RESTORATIVE JUSTICE IN THE SOLVEMENT OF THE PROVISION OF CIVIL ACTIONS IN THE SRAGEN STATE TRIBUNAL

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of *restorative justice* in solving cases of criminal acts of persecution at the Sragen District Attorney's Office. The research methodology used is a type of empirical research. In order to obtain the data, the method of literature study and field research was used, including interviews and observations. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that the implementation of *restorative justice* in solving cases of criminal acts of persecution at the Sragen District Attorney's Office can be described as follows: II). After the prosecutor decides that the case can be prosecuted based on *restorative justice* in accordance with the conditions contained in the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, then peace is carried out. There are 3 procedures for peace, namely: peace efforts, peace process, implementation of peace agreements. In the process the public prosecutor acts as a facilitating prosecutor. After the peace process is reached or successful, the prosecutor drafts a request for termination of prosecution to the Head of the High Prosecutor's Office, which then, if it has been approved by the Junior Attorney General for General Crimes, then the Head of the District Prosecutor's Office issues a Decision Letter for Termination of Prosecution.

*Keywords:* Criminal Act, Termination of Prosecution, *Restorative Justice*.

## A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*)<sup>1</sup> yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang – Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dipisahkan.

*Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Pidana pokok yang selama ini masih sering digunakan yaitu pidana penjara. Pemidanaan dilakukan terhadap segala jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat maupun yang tidak meresahkan masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak

pidana penganiayaan. Menurut Mr. M.H.Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat pengertian “penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”<sup>3</sup>

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”<sup>4</sup> Terkait dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan tersebut, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sragen.

Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, h.1

<sup>3</sup> <https://core.ac.uk/> diakses tanggal 14 Maret 2023, pukul 19.54 WIB

<sup>4</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.150

menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.<sup>5</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara

dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan memedulikan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan keadilan restoratif, setidaknya Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas *dominus litis*. Hal ini diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak dicapai.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Sragen yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor 23 Sragen. Alasan pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan bahwa di Kejaksaan Negeri Sragen terdapat data yang penulis butuhkan yaitu

<sup>5</sup>  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_a\\_khir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_a_khir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) diakses tanggal 28 Februari 2023 pukul 15.32 WIB

<sup>6</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

mengenai mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan Kejaksaan Negeri Sragen.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain.<sup>7</sup>

### b. Observasi

Cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berhubungan dengan topik penelitian.

## c. Data yang bersumber dokumen dan arsip

Data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip. Laporan, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

### a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen yang melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*. Serta berkas perkara yang diselesaikan penuntutannya oleh Kejaksaan Negeri Sragen berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

<sup>7</sup> Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis<sup>2</sup>, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 51.

dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut H.B Sutopo, terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh peneliti yaitu, reduksi data, sajian data, verifikasi/penarikan simpulan.<sup>9</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen

Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Tujuan dari *restorative justice* menurut Daniel van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat, korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.<sup>10</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan memedulikan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.

<sup>10</sup> ST. Burhanuddin, *Op. Cit*, h. 16 dikutip dari Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 45

Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini akan menjadi momentum yang mengubah “wajah penegakan hukum di Indonesia”<sup>11</sup>

Menurut Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>12</sup>

Kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para Jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum.

<sup>11</sup> ST. Burhanuddin, *Op. Cit*, h. 68 dikutip dari Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Tahun 2020 pada tanggal 14 Desember 2020, menyampaikan bahwa: “*Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional.*”

<sup>12</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif;
  - c. Penghindaran pembalasan;
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c. Tingkat ketercelaan;
  - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
  - e. Cost and benefit penanganan perkara;
  - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

#### Pasal 5

<sup>13</sup> Ibid.,

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - b. Mengganti kerugian Korban;
  - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - f. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara

- sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. Tindak pidana narkotika;
  - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### Pasal 6

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sragen, implementasi *restorative justice* sudah dimulai pada tanggal 15 Februari 2022, Kejaksaan Negeri Sragen telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dimana terdakwa Triyanto bin Sutarto telah melakukan tindak kekerasan terhadap Ikhsan Wahyu Krisniawan (korban), dengan cara mendatangi rumah korban mengendarai mobil untuk menemui dan keluar mengajak bicara. Ajakan tersebut disanggupi oleh korban yang mana bersama temannya menyusul dengan mengendarai sepeda motor di belakang mobil yang dikendarai terdakwa. Sesampainya di jalan umum di Desa Sambiduwur Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dan terdakwa turun kemudian menghampiri korban, selanjutnya terdakwa

melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri, kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pukulan pertama mengenai mata sebelah kiri dan pukulan kedua mengenai hidung dan dahi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban yang pada intinya terdakwa menginginkan korban untuk tidak mendekati anak terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hasri Marwinda, SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang berwenang menangani perkara ini menjelaskan bahwa :

“Perkara ini didakwa dengan pasal 351 ayat (1) dan setelah diperiksa berkasnya oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. *Restorative justice* dilaksanakan di tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) setelah jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan syarat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif.”<sup>14</sup>

Pertimbangan jaksa dalam memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya dengan *restorative justice* yaitu :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara tidak lebih

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hasri Marwinda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023



- dari 5 (lima) tahun, yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- 3) Tidak ada kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut.
  - 4) Dan memenuhi kerangka pikiran *restorative justice* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan :
    - a) Bahwa penyebab penganiayaan tersebut, karena tersangka sebagai orang tua Meisa Dika Maharani yang masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebelum kejadian pernah menghubungi korban untuk menjauhi anaknya karena belum waktunya berpacaran. Sehingga tersangka yang memiliki naluri untuk melindungi anaknya, timbul rasa marah pada saat melihat korban dan anak perempuannya bersamaan di pinggir jalan pada tengah malam.
    - b) Adanya perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka sebagai orang tua/bapak

Pendekatan *restorative justice* dalam Tata Cara Perdamaian dilaksanakan pada 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap Upaya Perdamaian  
 Kepada pelaku ditawarkan kesempatan untuk berubah dan bertanggungjawab. Kepada korban ditawarkan penyembuhan atau pemulihan akibat tindakan pidana. Perdamaian diupayakan pada tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) dengan

memanggil pelaku dan korban. Dalam hal diterima, Penuntut Umum meneruskan dengan menentukan waktu dimulainya proses perdamaian.

#### b. Tahap Proses Perdamaian

Pada Pasal 9 dan 10 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif mengatur tentang Proses Perdamaian. Pada tahap ini Penuntut Umum menambahkan fungsinya menjadi 'fasilitator'. Menjalankan fungsinya sebagai 'fasilitator', Penuntut Umum harus bersikap netral dan tidak memihak. Fasilitator menjaga suasana yang harmoni dan kondusif di antara para pihak, sehingga tetap terjaga kesetaraan diantara para pihak. Dalam proses ini dihadiri oleh pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, Jaksa fasilitator, Kepala Kejaksaan Negeri Sragen dan Penyidik Polsek Tanon.

Dalam hal perdamaian berhasil maka terjadi kesepakatan. Kesepakatan tidak selalu disertai dengan syarat tertentu. Pada perkara terdakwa Triyanto, kesepakatan perdamaian yaitu tanpa syarat. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Tahap II.

Proses perdamaian biasanya dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Negeri Sragen sendiri kini sudah membuat Rumah *restorative justice* yang bertempat di

Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Masaran. Kedepannya Kejaksaan Negeri Sragen berencana untuk membuat rumah *restorative justice* di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen. Rumah *restorative justice* berfungsi sebagai tempat mediasi tahap awal ataupun tempat konsultasi bagi warga sekitar yang menginginkan untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan *restorative justice*.

c. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

Setelah proses perdamaian tercapai atau berhasil dilaksanakan, maka tugas fasilitator yaitu :

- 1) Membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
- 2) Membuat laporan bahwa kesepakatan perdamaian sudah dilaksanakan para pihak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sragen untuk kesepakatan terlaksana.
- 3) Membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- 4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Dalam perkembangannya, penentuan dapat tidaknya *restorative justice* yang semula berada di Kepala Kejaksaan Tinggi beralih dan dikendalikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri melaksanakan pra-ekspose via Zoom Meeting dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, baru setelah itu melaksanakan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum via Zoom Meeting guna memperoleh persetujuan *restorative justice*.
- 5) Setelah mendapat persetujuan, maka Penuntut Umum membuat konsep surat ketetapan penghentian penuntutan.
- 6) Kepala Kejaksaan Negeri Sragen harus sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan *restorative justice* diterima.
- 7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat:
  - a) Kasus posisi;
  - b) Alasan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*;
  - c) Status barang bukti;
  - d) Nomor dan tanggal surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16A);
  - e) Kesepakatan perdamaian;
  - f) Dokumen lain yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan telah dipenuhi semua syaratnya, sehingga seharusnya cukup untuk menghentikan perkara karena perdamaian dan kesepakatan telah dipenuhi.
- 8) Dalam hal tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka dengan

Berita Acara Pelaksanaan Pengeluaran dari Tahanan setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.

- 9) Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diberitahukan baik kepada penyidik maupun ketua pengadilan sebagai perwujudan prinsip *check and balance*.

## PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana, Kejaksaan dalam hal ini menugaskan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti proses penyelesaian perkara tindak pidana dan dibantu oleh staf tata usaha. Dalam hal ini Jaksa menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya dengan *restorative justice*. Proses pelaksanaan penghentian penuntutan dengan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Sragen berawal dari tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II). Setelah jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan syarat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian dilaksanakan perdamaian.

Pertimbangan jaksa dalam memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya dengan *restorative justice* yaitu :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- 3) Tidak ada kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut.
- 4) Dan memenuhi kerangka pikiran *restorative justice* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan :
  - a) Bahwa penyebab penganiayaan tersebut, karena tersangka sebagai orang tua Meisa Dika Maharani yang masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebelum kejadian pernah menghubungi korban untuk menjauhi anaknya karena belum waktunya berpacaran. Sehingga tersangka sebagai orang tua/bapak yang memiliki naluri untuk melindungi anaknya, timbul rasa marah pada saat melihat korban dan anak perempuannya bersamaan di pinggir jalan pada tengah malam.
  - b) Adanya perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka.

Tata Cara Perdamaian dilaksanakan pada 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap Upaya Perdamaian
- b. Tahap Proses Perdamaian
- c. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

Dalam prosesnya jaksa penuntut umum berperan sebagai jaksa fasilitator. Proses perdamaian diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jangka waktu pelaksanaan *restorative justice* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal tahap II.

Proses perdamaian biasanya dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Sragen sendiri kini sudah membuat Rumah *restorative justice* yang bertempat di Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Masaran.

Setelah proses perdamaian tercapai atau berhasil dilaksanakan maka tugas jaksa sebagai fasilitator adalah :

- a. Membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian;
- b. Membuat laporan bahwa kesepakatan perdamaian sudah dilaksanakan;
- c. Membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Dalam perkembangannya, penentuan dapat tidaknya *restorative justice* yang semula berada di Kepala Kejaksaan Tinggi beralih dan dikendalikan oleh

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

- e. Setelah mendapat persetujuan, maka Penuntut Umum membuat konsep surat ketetapan penghentian penuntutan;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Sragen harus sudah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan *restorative justice* diterima;
- g. Dalam hal tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengeluaran dari Tahanan setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan;
- h. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diberitahukan baik kepada penyidik maupun ketua pengadilan sebagai perwujudan prinsip *check and balance*.

<https://core.ac.uk/>

[https://www.bphn.go.id/data/documents/  
laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_ju  
stice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf)

Wawancara dengan Hasri Marwinda, S.H.,  
Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sragen pada hari  
Selasa, tanggal 28 Maret 2023

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Husein Umar, Metode Penelitian untuk  
Skripsi dan Tesis Bisnis<sup>2</sup>, Rajawali  
Pers, Jakarta, 2009

HB. Sutopo, Metodologi Penelitian  
Kualitatif : Dasar Teori Dan  
Terapannya Dalam Penelitian,  
Universitas Sebelas Maret,  
Surakarta

Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan  
Pidana Indonesia : Melihat Kepada  
Kejahatan Dan Penegakan Hukum  
Dalam Batas-Batas Toleransi,  
Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta,  
1993

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985

ST. Burhanuddin, *Op. Cit*, h. 16 dikutip  
dari Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-  
Prinsip Hukum Pidana, Cahaya  
Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

### Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  
Nomor 15 Tahun 2020 Tentang  
Penghentian Penuntutan  
Berdasarkan Keadilan Restoratif

### Website dan Wawancara